



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 402/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/16 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Patra I/14 RT. 05 RW. 04, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Perpanjangan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
7. Perpanjangan Kesatu Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
8. Perpanjangan Kedua Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Anwarsyah Tarigan, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Rubina Busines Park 15th Floor, Rasuna

Hal. 1 dari Putusan No. 402/Pid./2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Episentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 402/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA baik sendiri-sendiri maupun Bersama dengan BUDHI ISTANTO SUWITO (penuntutan dilakukan terpisah), antara bulan September 2015 sampai dengan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan/atau di Kantor PT. Putra Taro Paloma (selanjutnya disebut PT. PTP) di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 233 AlunGraha Suite 110, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan adanya jaminan.

Halaman 2. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan tersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO bersama dengan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yangmana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagai Direktur Utama. BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya. Oleh karena itu BUDHI ISTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO.
- Untuk meyakinkan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO maupun JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI, BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggungjawab atas peminjaman deposito tersebut apabila dikemudian hari terjadi masalah. Selain itu BUDHI ISTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasi fasilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminantidakakan diambil oleh pihak Bank BRISyariah.
- Karena percaya atas perkataan BUDHI ISTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui, dan untuk itu NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberitahukan dan meminta kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI untuk membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah dan deposito tersebut nantinya akan digunakan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO kepada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka 3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

Halaman 3. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

yang kemudian bilyet deposito tersebut diserahkan kepada kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta.

- Kemudian pada tanggal 18 September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yaitu :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

- a. Surat Persetujuan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :

Halaman 4. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwakemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 13 September 2016, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar upiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (du apuluh milyar rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.

Halaman 5.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC, telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :

1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

- a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :

Halaman 6. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomad engan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;

- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :
- menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, smpai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- d. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak subsitusi kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;

Halaman 7.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GadaiDeposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito;

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwadana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui oleh Bank BRISyariah, dicairkan kerekening PT. GEC yang dibuka pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064 dengan specimen tandatangan atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO yaitu :

- a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluhmilyar rupiah)
- b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa kemudian dana-dana hasil pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut, atas permintaan BUDHI ISTANTO SUWITO dipindahkan ke rekening atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO pada bank lainnya dan rekening lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 9.100.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;

Halaman 8. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- c) Surat Permohonan Transfer tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 3.500.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- d) Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 sebesar Rp 350.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- e) Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 sebesar Rp 5.000.000.00,00, kerekening Bank BCA atas nama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC.
- Bahwa kemudiandengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan menjaminkan/ mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 11-09-2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;

Halaman 9.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena hinggabulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakili BUDHI ISTANTO SUWITO belum melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima, maka pada tanggal 12 September 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untuk itu pada tanggal 3 Oktober 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagai jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah.
- Untuk meyakinkan IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG, BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggal tandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO. Karena percaya, lalu IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :
 - a. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
 - b. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;

Halaman 10. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.
- Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018; dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata BUDHI INSTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan eluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
 - Perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI INSTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, secara tanpa hak telah menguntungkan BUDHI INSTANTO SUWITO dan/atau Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas Great Egret Capital sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang sejumlah itu, atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas SEMAR PELITA SEJATI sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang sejumlah itu.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI INSTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA secara sadar.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA baik sendiri-sendiri maupun Bersama dengan BUDHI INSTANTO SUWITO (penuntutan dilakukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 11. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta, untuk itu diperlukan adanya jaminan.
- Bahwa untuk mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan tersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO bersama dengan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yang mana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagai Direktur Utama. BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya. Oleh karena itu BUDHI ISTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO. BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab atas peminjaman deposito tersebut apabila dikemudian hari terjadi masalah. Selain itu BUDHI ISTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasi fasilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak akan diambil oleh pihak Bank BRI Syariah.
- Atas permintaan BUDHI ISTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui lalu memberitahunya kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan memintanya membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah yang nantinya akan digunakan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO kepada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka 3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :

Halaman 12. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bilyet Deposito tersebut kemudian diserahkan kepada kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada Bank BRISyariah KC Yogyakarta.
 - Kemudian pada tanggal 18 September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktu rutama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA Komisaris PT. GEC, melangsungkan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP, yaitu :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - Dan pada tanggal 23 September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA Komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

Halaman 13. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Persetujuan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
 - Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomadengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomad engan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 13 September 2016, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma

Halaman 14. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.

- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC, telah melangsungkan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :

1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :

- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

- a. Surat Persetujuan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :

Halaman 15. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - Apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- d. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama

Halaman 16. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;

e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GadaiDeposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito;

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwadana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui oleh Bank BRISyariah, dicairkan kerekening PT. GEC yang dibuka pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064 dengan specimen tandatangan atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO yaitu :

- a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa kemudian dana-dana hasil pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut, atas permintaan BUDHI ISTANTO SUWITO dipindahkan ke rekening atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO pada Bank lainnya dan rekening lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 9.100.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang

Halaman 17. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;

- b) Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- c) Surat Permohonan Transfer tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 3.500.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- d) Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 sebesar Rp 350.000.000,00, kerekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- e) Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 sebesar Rp 5.000.000.000,00, ke rekening Bank BCA atasnama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan menjaminkan/ mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 11-09-2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),

Halaman 18.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;

- c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena hinggabulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakili BUDHI ISTANTO SUWITO belum dapat melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima, maka pada tanggal 12 September 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untuk itu pada tanggal 3 Oktober 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagai jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah. BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggal tandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggung jawab adalah BUDHI ISTANTO SUWITO. IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :
 - a. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
 - b. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut

Halaman 19. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata BUDHI ISTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan seluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
 - Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO mengetahui dan menyadari, bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam bentuk 4 (empat) deposito dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang dicairkan oleh Bank BRI Syariah untuk melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC, adalah uang milik PT. Putra Taro Paloma.
 - Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO mengetahui dan menyadari, bahwa apabila Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO tidak membayar atau melunasi Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima PT. GEC dimaksud, maka Bank BRI Syariah akan mencairkan jaminan berupa 4 (empat) deposito atas nama PT. PTP dengan nilai seluruhnya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan atau telah melanggar hak PT. Putra Taro Palomas.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan badan hukum Perseroan Terbatas Putra Taro Palomas sebesar nilai 4 (empat) Deposito atas nama PT. Putra Taro Palomas yang telah dicairkan oleh Bank BRI Syariah untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC, yakni Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) atau setidaknya lebih-kurang sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 20. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

BahwaTerdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawakeluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada bulan September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO DirekturUtama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRISyariahKantor Cabang Yogyakarta. Untukitu diperlukan adanya jaminan.
- Bahwauntuk mendapat kanagunan/jaminan atas pembiayaantersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO bersama denganTerdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yangmana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar SejahteraFood (PT. TPSF) dimana BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaiDirekturUtama. BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepadaBank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya.Oleh karenaitu BUDHI ISTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO.
- Untuk meyakinkan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO maupun JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI, BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggungjawab atas peminjaman deposito tersebut

Halaman 21.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di kemudian hari terja dimasalah.Selain itu BUDHI ISTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasif asilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak akan diambil oleh pihak Bank BRISyariah.

- Karena percaya atas perkataan BUDHI ISTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui; dan untukitu NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberitahukan kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI untuk membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah dan deposito tersebut nantinya akan digunakanoleh BUDHI ISTANTO SUWITO sebagaijaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh BUDHI ISTANTO SUWITO kepada Bank BRISyariahKantor Cabang Yogyakarta.

- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :

- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015atas nama PT. Putra Taro Palomadengan nominal Rp. 5 Milyar;

yang kemudianbilyet deposito tersebutdiserahkan kepada kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada PT. BRI Syariah KC Yogyakarta.

- Kemudian pada tanggal 18September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yaitu :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

Halaman 22.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomadengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomadengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

a. Surat Persetujuan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :

- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;

- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;

b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Palomadengan nominal Rp. 5 Milyar;

Halaman 23. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp.5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp.5 Milyar;
- Bahwakemudian dengan Surat Permohonan PerpanjanganPembiayaan tertanggal 13 September 2016, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku DirekturUtama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp.5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),sehinggaseluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.
- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC,telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :
 1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp.5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp.5 Milyar;
 2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni

Halaman 24.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

- a. Surat Persetujuan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :

- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;

- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;

- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :

- menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada

Halaman 25. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
 - c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - d. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
 - e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor 003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito;
 - 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
 - Bahwa kemudiandengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada

Halaman 26. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan menjaminkan/mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Selanjutnyapada tanggal 11-09-2017, BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA selakukomisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;
 - c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwaoleh karena hingga bulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakiliBUDHI ISTANTO SUWITO belum dapat melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima,maka pada tanggal 12 September 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untukitu pada tanggal 3 Oktober 2018 BUDHI ISTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selakuDirektur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagaijaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah.
- Untuk meyakinkan IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG, BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggaltandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggungjawab adalah BUDHI ISTANTO SUWITO. Karena percaya, lalu IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :

Halaman 27.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- b. Surat Kuasa kepada BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
- c. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018; dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata BUDHI ISTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan seluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
- Perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, secara tanpa hak telah menguntungkan BUDHI ISTANTO SUWITO dan/atau Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas Great Egret Capital sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang sejumlah itu; dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas SEMAR PELITA SEJATI sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang sejumlah itu.

Halaman 28. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan BUDHI ISTANTO SUWITO sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA secara sadar.
- Bahwadana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui, oleh Bank BRI Syariah dicairkan kerekening PT. GEC yang dibuka pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengannomor rekening 1026185064, dengan specimen tandatangan atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO yakni :
 - a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluhmilyar rupiah)
 - b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut berasal dari tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan di atas, atas permintaan BUDHI ISTANTO SUWITO uang tersebut dialihkan dengan cara transfer ke rekening lain atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO pada Bank lain dan ke rekening perusahaan lain sebagaimana diuraikan berikut ini :
 - a) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 22 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 9.100.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengannomor rekening 3270112888;
 - b) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengannomor rekening 3270112888,;
 - c) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp 3.500.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656;
 - d) Dengan Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC

Halaman 29. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transfer uang sebesar Rp 350.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108;

- e) Dengan Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp 5.000.000.00,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA atas nama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111,

Bahwa penggunaan rekening atas nama perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana; dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 30. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI Syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.
 - b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa :
 - 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
 - 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
 - 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
 - 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
 - 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
 - 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
 - 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
 - 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
 - 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
 - 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
 - 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157

Halaman 31.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;

- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;
- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
- 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT.
- 23) PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;

Halaman 32.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa :

1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.

d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :

- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
- 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
- 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
- 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

Halaman 33.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI

Halaman 34. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

Halaman 35.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI

Halaman 36.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar;
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI

Halaman 37.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Halaman 38.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28

Halaman 39. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.

50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

Halaman 40.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

- 53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;
- 54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;
- 58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari

Halaman 41.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer

Halaman 42.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
- 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.

f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :

- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Halaman 43.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan oleh karenanya:
 - Membebaskan Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dari seluruh Dakwaan, Tuntutan, dan Denda (*Vrijspaark*) atau setidaknya tidaknya;
 - Melepaskan Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dari segala Tuntutan Hukum (*onstlaag van allerechtsvervolging*);
 - Membebaskan/Melepaskan Terdakwadari Tahanan sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali.
2. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 30 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : **Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penipuan dan turut serta melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :

Halaman 44. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
- 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.
- b. Disitadarisaksi HELEN GOMULYA, berupa :
 - 1) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 2) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
 - 3) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 4) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - 5) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
 - 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
 - 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Test key tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
 - 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
 - 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
 - 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
 - 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
 - 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
 - 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
 - 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00,

Halaman 45. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;

15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;

16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 besertalampiranberupasurat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atasdepositoa.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;

17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 besertalampiranberupabilyetdeposito Bank BRI Syariah atasnama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00,;

18) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeJuli 2018 sampaidengan September 2018;

19) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeOktober 2018 sampaidenganDesember 2018;

20) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeOktober 2018 sampaidenganDesember 2018;

21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepadaKepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihalKeteranganuntuksetorantunaikodecabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagaitanggapan suratdimaksud, pada;

22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihalPenjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;

23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihalTanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

Halaman 46.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Disitadarisaksi Drs. MULYONO., berupa :
- 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :
- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
 - 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GECL tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
 - 3) Surat Persetujuan Komisaris PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
 - 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
 - 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
 - 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
 - 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
 - 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
 - 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada

Halaman 47.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB

Halaman 48.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah lb nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang member persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang member persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRI SYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan

Halaman 49. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 50. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar);
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

Halaman 51. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1625700212, NomorBilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatatatasnama PT. Putra Taro Paloma alamatProfesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 MentengDalamTebet Jakarta Selatan, Daerah KhususIbukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang member persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRI SYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 40) Perjanjian Gadaai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh

Halaman 52. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang barua.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku P emimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 53.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang member persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.

50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliara.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;

54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atasnama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;

58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

Halaman 55.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 anpe mohon BudhiIstanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uangd alam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palu nnomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditan datangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur Nomor 3270955656 an. Budh iIstanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar slip pengirimananu ang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,-dengan biaya

Halaman 56.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
- 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.

f. Disitadarisaksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :

- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 57. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pid.B/2020/ PN Jkt Sel tanggal 30 Juli 2020 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memuat fakta secara lengkap dan manipulatif, sehingga keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum;
2. Putusan a quo tidak sepenuhnya didasarkan pada kebenaran materiil yang terungkap selama persidangan;
3. Putusan a quo telah keliru dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Yang dalam kesimpulannya Penasehat Hukum Terdakwa menegaskan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta materiil yang terungkap didalam persidangan, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan hukum;
- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara partial yang menyebabkan terbangunnya persepsi

Halaman 58.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya;

- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tidak cermat telah mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang tidak pernah terungkap dalam persidangan, bahkan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo;
- d. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan turut serta Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 10 UU TTPU, karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan unsur kerjasama dalam melakukan tindak pidana sebagai syarat pokok untuk menetapkan terdakwa dalam penyertaan;

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menerima dan mengabulkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel. Tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam memori banding dan untuk singkatnya memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada kebenaran materiil;
2. Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada penerapan hukum pembuktian disertai keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 183 jo. 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menerima Kontra Memori Banding dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam tuntutan dan untuk singkatnya kontra memori banding Penuntut Umum dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 59. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2020 Nomor 304/Pid.B/2020/PN. Jak. Sel. serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. PT. Great Egret Capital mengajukan pinjaman pembiayaan musyarakah (kredit) pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta sejumlah Rp. 20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah)- untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang setiap satu tahun.
2. Sebagai jaminan kredit tersebut, Budhi Istanto Suwito (dalam berkas terpisah) selaku Direksi PT. Great Egret Capital dan disetujui oleh terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital memohon kepada Yuniati Solih selaku Direksi PT. Putra Taro Paloma dan Ninik Dewi Vidiana selaku Komisaris PT. Putra Taro Paloma untuk memberikan jaminan Bilyet Giro Deposito sebanyak Rp. 20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah) untuk itu kedua terdakwa memohon kepada Yuniati Solih dan Ninik Dewi Vidiana agar membuka deposito di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Sertifikat deposito akan dijadikan jaminan kredit PT. Great Egreet Capital pada BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital mengatakan kepada Ninik Dewi Vidiana selaku komisaris, kami hanya meminjam sertifikatnya saja untuk dijadikan jaminan, bunga deposito tetap hak PT. Putra Taro Paloma dan langsung masuk ke rekening PT. Putra Taro Paloma dari BRI Syariah cabang Yogyakarta dan saya selaku direktur PT. Great Egreet Capital akan melunasi pinjaman pembiayaan tersebut.
3. Oleh karena percaya perkataan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direksi PT. Great Egreet Capital dan juga memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai pemegang saham pada induk perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF). Maka Ninik Dewi Vidiana menyetujui permintaan terdakwa Budhi Istanto Suwito tersebut. Kemudian Ninik Dewi Vidiana meminta kepada Yuniati Soleh selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma untuk membuka deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma di BRI Syariah cabang Yogyakarta sebanyak Rp.20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah)-. Tanggal 17 dan 18 September 2015 Yuniati Soleh membuka tiga deposito dengan nilai masing-masing Rp. 5.000.0000.000,-(lima milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Selanjutnya 3 Bilyet Deposito tersebut diserahkan kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta oleh direksi PT. Putra Taro Paloma setelah ditandatangani akta gadai deposito. Tugas dan tanggung jawab

Halaman 60.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati Soleh diantaranya meminjam dan meminjamkan uang perseroan dan harus ada persetujuan komisaris.

4. Tanggal 18 dan 23 September 2015 saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan atas persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (dalam berkas yang lain) selaku komisaris PT. Great Egreet Capital menanda tangani permohonan pembiayaan kredit dari BRI Syariah cabang Yogyakarta dengan jaminan 3 lembar Bilyet Deposito sebesar Rp. 15.000.000.000,-
5. Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit pada PT. Great Egreet Capital, Yuniati soleh selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma dan Ninik Dewi Vidiana selaku komisaris PT. Putra Taro Paloma menanda tangani surat-surat:
 - a) Surat persetujuan dan kuasa kepada Pimpinan BRI syariah cabang Yogyakarta untuk:
 - Menerima dan blokir jaminan tunai 3 deposito.
 - Mencairkan deposito yang dijamin untuk pembayaran seluruh kewajiban, apabila terjadi wanprestasi
 - Menjamin seluruh pinjaman pembiayaan PT. Great Egret Capital kepada BRI Syariah, jika terjadi wanprestasi, deposito dicairkan.
6. Pencairan Uang pinjaman Pembiayaan Musyarakah.
 - PT. Great Egret Capital selaku pemohon pinjaman pembiayaan dari BRISyariah Cabang Yogyakarta mencairkan haknya oleh saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur ke rekening PT. Great Egret Capital BRI syariah cabang Yogyakarta.
 - Setelah dicairkan uang pembiayaan tersebut, terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur untuk kepentingan PT. Great Egret Capital mengajukan permohonan transfer kepada BRI syariah cabang Yogyakarta sebagai berikut:
 - a) Tanggal 22 september 2015 sebanyak Rp. 9.100.000.000,- ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egret Capital.
 - b) Tanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000 ke rekening terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital
 - c) Tanggal 28 September 2015 sebanyak Rp. 2.000.000.000,- ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egret Capital.

Halaman 61.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tanggal 1 Oktober 2015 sebanyak Rp. 3.500.000.000,- ke rekening BCA atas nama Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
- e) Tanggal 2 November 2015 sebanyak Rp. 350.000.000,- ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
7. Pencarian dana tersebut penggunaannya untuk biaya modal kerja direktur PT. Great Egreet Capital. Semua penggunaan uang tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Great Egreet Capital dan membagi hasil keuntungan dengan BRI Syariah Cabang Yogyakarta setiap bulan.
8. Kemudian saksi Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital mengajukan tambahan pinjaman pembiayaan kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah- dengan jaminan tetap deposito milik PT. Putra Taro Paloma sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan demikian seluruh pinjaman pembiayaan dari BRI Syariah cabang Yogyakarta sebanyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)- dan jaminan 4 lembar Bilyet deposito milik PT. Putra Taro Paloma senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
9. Seluruh penjaminan dengan akte gadai tersebut telah disetujui oleh direktur dan komisaris PT. Putra Taro Paloma dan mengetahui apabila terjadi wanprestasi oleh PT. Great Egreet Capital, deposito yang dijadikan jaminan akan dicarikan oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta.
10. Pada tahun berikutnya, terdakwa Budhi Istanto Suwito mengajukan permohonan perpanjangan pembiayaan musyarakah untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 yang semuanya dituangkan dalam akta perjanjian perpanjangan pembiayaan dan akta perpanjangan gadai deposito serta surat kuasa persetujuan selalu disetujui oleh direksi dan komisaris PT. Putra Taro Paloma secara tertulis dan dijadikan bukti dalam perkara ini.
11. Pada saat permohonan perpanjangan di tahun 2018 (untuk periode pembiayaan 2018-2019) oleh karena ada beberapa dokumen yang belum terpenuhi, maka untuk perpanjangan sementara dilakukan selama 1 bulan, terhitung September 2018 sampai dengan Oktober 2018 (dibuat addendum).
12. Setelah persyaratan perpanjangan terpenuhi, dilakukan penanda tangan perpanjangan perjanjian pembiayaan musyarakah antara PT. Great Egreet Capital dengan BRI Syariah cabang Yogyakarta tahun 2019 dan penanda tangan perpanjangan pengikatan jaminan serta surat kuasa persetujuan pencairan pada tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman 62. Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Setelah semua dokumen perpanjangan pinjaman musyarakah ditanda tangani kedua belah pihak, secara sepihak pada tanggal yang sama (31 Oktober 2018), pada malam harinya sekitar pukul 20:30 WIB Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta memberi tahukan kepada terdakwa Budhi Istanto Suwito bahwa pinjaman pembiayaan dari BRI Syariah cabang Yogyakarta tidak dapat diperpanjang karena tidak disetujui pimpinan pusat BRI Syariah. Sehingga jaminan gadai deposito akan dicairkan malam itu juga oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan.
14. Dengan demikian faktanya:
- a) Perbuatan Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta bertentangan dengan kesepakatan yang telah di tanda tangani bersama oleh kedua belah pihak.
 - b) Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta melakukan wanprestasi terhadap terdakwa selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
 - c) Sesungguhnya pinjaman pembiayaan musyarakah tidak dalam keadaan macet dan terdakwa selaku Direktur PT. Great Egreet Capital selalu membayar bagi hasil setiap bulannya kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta
15. Bahwa seluruh bunga dan kewajiban PT. Great Egreet Capital yang disebut bagi hasil kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta selalu dibayar secara tunai dalam setiap bulan dan tidak pernah terjadi keterlambatan.
16. Bahwa semua bunga deposito Rp. 20.000.000.000,00., (dua puluh milyar rupiah) milik PT. Putra Taro Paloma selalu dibayarkan secara langsung oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta kepada PT. Putra Taro Paloma setiap bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Budhi Istanto Suwito pada saat meminjam deposito kepada direksi PT. Putra Taro Paloma
17. Atas kejadian pencairan deposito yang dijamin PT. Putra Taro Paloma secara sepihak kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta, pada tanggal 10 November 2018 Is Purwanto selaku direktur PT. Putra Taro Paloma yang baru menemui saksi Budhi Istanto Suwito untuk meminta menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Is Purwanto sendiri selaku direktur yang baru, yang inti suratnya, saksi Budhi Istanto Suwito memiliki hutang pada PT. Putra Taro Paloma sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
18. Bahwa saksi Budhi Istanto Suwito telah melakukan pembayaran deposito kepada PT. Putra Taro Paloma sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah),- setiap bulannya sejak deposito dicarikan oleh Pimpinan Cabang BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Pembayaran bunga tersebut dilakukan oleh saksi Budhi Istanto Suwito selama 6 bulan di tahun 2019.

Halaman 63. Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Namun PT. Putra Taro Paloma yang diwakili Hengki Kristanto selaku Komisaris PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF) selaku *Holding Company* (Induk Perusahaan) dari PT. Putra Taro Paloma melaporkan saksi Budhi Istanto Suwito (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta ke Bareskrim Mabes Polri, dan akhirnya saksi Budhi Istanto Suwito dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta ditahan dan dipidana melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

20. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk merupakan *holding company* dari beberapa Perseroan Terbatas, diantaranya PT. Putra Taro Paloma, PT. Balaraja Bisko Paloma (PT. BBP). Tahun 2012-2017 Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, dan saksi Budhi Istanto Suwito adalah direktur dan pemegang saham, sedangkan komisarinya Hengki Kristanto.

Menimbang bahwa terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan pertama berbetuk alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa, rumusan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai berikut :

- Barang siapa,
 - Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
 - Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,
 - Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- Adapun rumusan unsur-unsur Dakwaan Kedua melanggar pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :
- Setiap orang,
 - Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

Halaman 64. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang,
- Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP tersebut Jo. pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni :

1. Apakah terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital yangtelah memberi persetujuan kepada Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital untuk memperoleh pinjaman berupa 4 (empat) lembar Deposito milik Direktur PT. Putra Taro Paloma sebesar Rp 20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah) untuk dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong atau membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang?

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Yuniati Solih dan saksi Ninik Dewi Vidiana masing-masing selaku Direksi dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma mengakui bahwa benarsaksi Budhi Istanto Suwito (dalam berkas terpisah) pernah mengajukan permohonan pada saksi supaya PT. Putra Taro Paloma membuka deposito Rp. 20.000.000.000.00., (dua puluh milyar rupiah) di BRI Syariah cabang Yogyakarta dan Bilyet Depositonya akan dipinjam untuk dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah PT. Great Egret Capital di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa mengatakan bunga deposito tetap menjadi hak/milik PT. Putra Taro Paloma yang nantinya akan di transfer oleh Bank BRI Syariah kepada PT. Putra Taro Paloma. Atas permohonan saksi Budhi Istanto Suwito tersebut saksi Yuniati Solih dan saksi Ninik Dewi Vidiana menyetujui permintaan saksi Budhi Istanto Suwito dengan pertimbangan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital yang merupakan afiliasi dari PT. Putra Taro Paloma juga sebagai Direktur dan pemegang saham di Perusahaan Induk/Holding Company PT. Putra Taro Paloma yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF) dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta disamping selaku Komisaris PT. Great Egret Capital juga sebagai Direktur utama di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF). Dengan pertimbangan tersebut kedua saksi tersebut menyetujui dan bersedia untuk membuka deposito di BRI Syariah Cabang Yogyakarta, lalu Bilyet Depositonya dipinjamkan, kemudian Saksi

Halaman 65. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati Solih menanda tangani Surat Persetujuan dan Kuasa atas diadakannya Bilyet Deposito tersebut sebagai jaminan beserta surat-surat lainnya yang diperlukan BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Menimbang bahwa, pinjaman pembiayaan musyarakah dengan jaminan Bilyet Deposito tersebut telah dilakukan beberapa kali perpanjangan oleh saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital kepada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, yakni terhitung sejak bulan September 2015 dan diperpanjang setiap tahun sampai dengan bulan Oktober 2018 dan perpanjangan tersebut selalu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat dan tidak menemukan adanya unsur memakai nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, atau membujuk, yang dilakukan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital maupun oleh terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris yang perannya hanya sebatas memberikan persetujuan atas penjaminan Gadai Deposito milik PT. Putra Taro Paloma baik terhadap saksi Yuniati Soleh dan saksi Nanik Dewi Vidiana selaku Direktur dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma yang lama maupun terhadap saksi Is Purwanto selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma yang baru juga menyetujui dan menanda tangani Surat Persetujuan dan Kuasa atas jaminan Bilyet Deposito untuk perpanjangan tahun 2019.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Yuniati Solih selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma terungkap pula sebagai orang yang berwenang mengambil keputusan tentang perseroan dimana dalam persidangan menyatakan, tidak merasa dibujuk atau dirayu oleh Budhi Istanto Suwito dalam meminjam Bilyet Deposito untuk dijadikan jaminan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta, begitu pula saksi Is Purwanto selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma yang baru juga menyetujui melanjutkan Bilyet Deposito dijadikan jaminan atas permintaan saksi Budhi Istanto Suwito, karena Budhi Istanto Suwito mengatakan ini hanya melanjutkan saja persetujuannya yang sudah ada dan selama ini tidak ada masalah, kemudian atas permintaan saksi Is Purwanto selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma kepada saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Eagle Capital untuk membuat Surat Pernyataan jaminan yang ditanda tangani oleh saksi Budhi Istanto Suwito yang intinya sebagai berikut:

- a. PT. Great Egret Capital bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal yang timbul sebagai akibat dan dampak penandatanganan dokumen dan surat peminjaman deposito tersebut;

Halaman 66. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertanggung jawab mengembalikan deposito senilai 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada PT. Putra Taro Paloma, apabila PT. Putra Taro Paloma menuntut pengembalian deposito;
- c. Melepaskan tanggung jawab kepada Is Purwanto baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma, apabila dikemudian hari PT. Great Egret Capital tidak bisa memenuhi kewajiban pengembalian deposito kepada PT. Putra Taro Paloma;
Sehingga baru saksi Is Purwanto menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan melanjutkan pinjaman Bilye Deposito untuk dijadikan jaminan di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta guna sebagai pegangan saksi Is Purwanto untuk pertanggungjawaban selaku Direksi PT. Putra Taro Paloma yang baru.

Menimbang bahwa, sesuai Yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum, perkataan bohong berbeda dengan inkarjanji. Perkataan bohong sudah diketahui oleh orang yang mengatakan, mengenai sesuatu yang tidak benar itu, pada waktu diucapkan. Sedangkan inkarjanji, tidak benar yang diucapkan itu, baru diketahui setelah ucapan atau pernyataannya tidak ditepati. Untuk dapat dikualifikasi melakukan perbuatan pidana penipuan, harus banyak menggunakan kebohongan. Satu kebohongan saja tidak cukup. Inggar janji atau tidak menepati janji yang dibuat, baik dibuat secara lisan atau tertulis masuk dalam ranah hukum perdata.

2. Selanjutnya dipertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan atau niat jahat dari saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta terhadap Bilyet Deposito yang dijadikan jaminan musyarakah, kemudian dicairkan BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai pembayaran pelunasan pinjaman pembiayaan musyarakah dan mengakibatkan kerugian PT. Putra Taro Paloma selaku pemilik deposito?

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, tidak ada fakta atau petunjuk bahwa saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital ada niat atau ada unsur kesengajaan untuk melawan hukum dalam meminjam dan/atau menjaminkan 4 lembar Bilyet Deposito milik PT. Putra Taro Paloma kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, yang kemudian dicairkan oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta secara sepihak sebagai pelunasan pinjaman pembayaran pembiayaan musyarakah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sesungguhnya pinjaman pembiayaan

Halaman 67. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyarakah tidak dalam keadaan macet, begitu pula tidak pernah ada peringatan dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta adanya kelalaian dari PT. Great Egret Capital, atau pinjaman pembiayaannya akan dihentikan. Terdakwa selaku Direktur PT. Great Egret Capital selalu membayar bagi hasil atas pembiayaan musyarakah tepat waktu kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan pinjaman pembiayaan tersebut sudah disetujui untuk diperpanjang 1 tahun lagi untuk tahun 2019 oleh pimpinan BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Menimbang bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2018 siang hari ada kesepakatan bersama antarasaksi Budhi Istanto Suwito dengan pimpinan BRI Syariah Cabang Yogyakarta untuk diperpanjang lagi tahun 2019, tiba-tiba diputuskan secara sepihak oleh Pimpinan BRI Syariah Cabang Yogyakarta sekitar pukul 20.30 WIB. melalui telepon kepada Budhi Istanto Suwito, bahwa perpanjangan pinjaman pembiayaan musyarakah tidak disetujui oleh Pimpinan Pusat BRI dan saat itu juga jaminan 4 Bilyet Deposito dicairkan dan pinjaman pembiayaan dianggap lunas. Atas pemutusan tersebut saksi Budhi Istanto Suwito menolak dan menyatakan tidak menerima pemutusan secara sepihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat, dan bukan kesalahan atau kesengajaan dari saksi Budhi Istanto Suwito maupun terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur dan Komisaris PT. Great Egret Capital;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada niat jahat, tidak ada kesalahan atau melawan hukum dari saksi Budhi Istanto Suwito maupun terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta atas dicairkannya 4 Bilyet Deposito sebagai jaminan pembiayaan musyarakah oleh Pimpinan Cabang BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Bahkan saksi Budhi Istanto Suwito telah menunjukkan tanggung jawabnya, sekalipun Bilyet Deposito yang dijaminakan sudah dicairkan BRI Syariah Cabang Yogyakarta, masih bersedia membayar bunga deposito sebesar kurang lebih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan kepada PT. Putra Taro Paloma selama enam bulan, berjumlah kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa saksi Budhi Istanto Suwito telah menunjukkan tanggung jawabnya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 10 November 2018 yaitu setelah dicairkannya 4 Bilyet Deposito oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Salah satu isi Surat Pernyataan tersebut bertanggung jawab akan mengembalikan deposito bank senilai Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) kepada PT. Putra Taro Paloma apabila PT. Putra Taro Paloma menuntut pengembalian deposito Bank tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Kurniawan selaku Pimpinan BRI Syariah Cabang Yogyakarta mengakui pembiayaan musyarakah dengan jaminan 4

Halaman 68. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Bilyet Deposito sudah diperpanjang pada 31 Oktober 2018 untuk selama 1 tahun lagi yaitu tahun 2019, akan tetapi pada malam harinya sekitar pukul 20.30 Wib saksi Kurniawan memberitahukan kepada Budhi Istanto Suwito via telepon menyampaikan bahwa, pinjaman pembiayaan musyarakah tidak dapat diperpanjang karena tidak mendapatkan persetujuan dari BRI Pusat, pada hal selama berlakunya Akad Pembiayaan PT. Great Egret Capital tidak pernah ingkar janji (wanprestasi), dan saat itu juga jaminan dicairkan dan pembiayaan musyarakah dianggap lunas. Karena pemberitahuan pencairan dana Deposito tersebut bersifat mendadak, maka PT. Great Egret Capital tidak sempat melakukan negosiasi pembayaran utang pokok untuk mencegah agar Deposito tidak dicairkan. Berdasarkan fakta tersebut jelas Pimpinan Cabang BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melakukan tindakan sepihak dan sewenang wenang serta bertentangan dengan perjanjian pembiayaan gadai deposito, akibat dicairkannya 4 lembar Bilyet Deposito pada tanggal 31 Oktober 2018, sehingga merugikan PT. Putra Taro Paloma dan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan Terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan dengan persetujuan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta telah terbukti merugikan PT. Putra Taro Paloma atas peminjaman Bilyet Deposito yang dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah yang kemudian dicairkan secara sepihak dan semena-mena oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai pelunasan utang PT. Great Egret Capital, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi murni masuk dalam hubungan perdata. Oleh karenanya perbuatan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" karena perbuatan terdakwa masuk dalam ranah perdata, sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa salah satu unsur yang prinsip di dalam pasal tersebut yaitu menempatkan atau mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diantaranya hasil tindak pidana penipuan.

Halaman 69. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti sebagaimana terurai diatas, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan in casu dijadikan tindak pidana asal dalam Dakwaan Kedua, maka dengan sendirinya dan demi hukum Dakwaan Kedua tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Namun demikian, untuk akuntabilitas putusan ini, Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan dengan persetujuan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital menggunakan uang berasal dari pinjaman pembiayaan musyarakah dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta, kemudian ditransfer ke rekening BCA atas nama Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Semar Pelita Sejati yang ditandatangani oleh Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital. Bahwa dari fakta yang terungkap telah ternyata bahwa adanya transfer tersebut dilakukan atas persetujuan BRI Syariah Cabang Yogyakarta sehingga sah-sah saja dan menjadi hak sepenuhnya PT. Great Egret Capital dalam penggunaan uang hasil pencairan pembiayaan musyarakah tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa transfer tersebut merupakan suatu bentuk penyamaran uang hasil tindak pidana, sebab menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan penyesatan hukum karena sejak dijamin hingga dicairkannya Deposito milik PT. Putra Taro Paloma tersebut pihak PT. Putra Taro Paloma selaku pemilik Deposito selalu menerima bunga/bagi hasil yang diberikan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari semua perbuatan saksi Budhi Istanto selaku Direktur PT. Great Egret Capital (berkas terpisah) dan dengan persetujuan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital itu, bukan lah perbuatan tindak pidana pencucian uang, karena uang yang ditransfer itu bukan hasil dari tindak pidana. Uang tersebut milik PT. Great Egret Capital didapat berdasarkan pinjaman pembiayaan musyarakah dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta, yang kemudian dimohonkan oleh saksi Budhi Istanto Suwito, diproses sesuai peraturan Per Undang-Undangan, dan penggunaan uang tersebut disetujui oleh Pimpinan cabang BRI Syariah Cabang Yogyakarta. serta PT. Great Egret Capital setiap bulan memberikan bunga/bagi hasil kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Tindakan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital dan dengan persetujuan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta

Halaman 70. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris PT. Great Egret Capital tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selaku organ tertinggi dalam Perseroan tersebut.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenang dalam mewakili perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya perseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, dan dipertanggung-jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tindakan terdakwa tersebut sesuai kewenangannya dan punya dasar hukum serta bukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa, 4 lembar Bilyet Giro Deposito yang dijadikan jaminan pinjaman pembiayaan musyarakah di BRI Syariah Cabang Yogyakarta, hanya sebagai jaminan, sesuai ketentuan Hukum Perjanjian, pemberian jaminan terhadap suatu hutang adalah perjanjian tambahan (*asseessoire*), sedangkan perjanjian pokoknya adalah pemberian hutang atau kredit. Dengan demikian, uang pinjaman dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta adalah milik PT. Great Egret Capital, sedangkan PT. Putra Taro Paloma hanya sebagai pemberi jaminan 4 Bilyet Deposito.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua, karena uang yang digunakan saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital adalah memang hak milik PT. Great Egret Capital yaitu hasil pinjaman pembiayaan musyarakah BRI syariah Cabang Yogyakarta dan bukan dari hasil penipuan, dengan demikian terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta selaku Komisaris PT. Great Egret Capital harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang, bahwa **Hakim Anggota II SRI ANDINI, SH.,MH dalam memutus perkara ini mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara Nomor 304/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel. Tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan perbuatan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan Turut serta melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang" telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa itikad untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 71. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti adalah sependapat karena dalam menggunakan ke 4 Deposito milik PT. Putra Taro Paloma sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) untuk dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah PT. Great Egret Capital, saksi Budhi Istanto Suwito maupun terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta tidak ada mengajukan permohonan tertulis dan tidak pula membuat perjanjian apapun dengan PT. Pura Taro Paloma termasuk tentang sejauhmana bentuk pertanggung-jawaban saksi Budhi Istanto Suwito dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta bila ada permasalahan yang timbul. Dan ternyata dari hasil pencairan pembiayaan musyarakah digunakan untuk kepentingan PT. Great Egret Capital (Terdakwa dan saksi Budi Istanti Suwito);

Menimbang, bahwa sebagai fakta hukum dipersidangan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa adalah sejalan dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena terbukti sejak awal terdakwa sudah menghendaki akan menggunakan uang hasil pembiayaan musyarakah yang diajukan dengan jaminan 4 (empat) Deposito milik PT. Putra Taro Paloma untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa kebohongan yang dilakukan terdakwa juga dilanjutkan setelah ke 4 (empat) Deposito milik PT. Putra Taro Paloma cair sebagai pembayaran pembiayaan musyarakah PT. Great Egret Capital yang tidak dapat dilunasi dengan cara saksi Budhi Istanto Suwito tetap mengirimkan dana yang seolah-olah berasal dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai bagi hasil Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma. Atas fakta tersebut kata-kata bohong yang digunakan oleh saksi Budhi Istanto Suwito dan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan saksi Juniati Solih dan saksi Ninik Dewi Vidiana selaku Direktur dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma untuk bersedia menyerahkan 4 (empat) Deposito milik PT. Putra Taro Paloma menjadi agunan PT. Great Egret Capital di BRI Syariah Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari hal-hal lain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan meringankan atas diri Terdakwa yang untuk singkatnya putusan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 304/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel. Tanggal 30 Juli 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan perbuatan pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolgning);

Halaman 72.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging), maka memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan alternatif pertama dan dibebaskan dari dakwaan kedua, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
- 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.

b. Disitadarisaksi HELEN GOMULYA, berupa :

- 1) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
- 2) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
- 3) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 4) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
- 5) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
- 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
- 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Test key tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
- 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;

Halaman 73. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
- 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
- 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
- 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;
- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;
- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;

Halaman 74. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
- 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;
- 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/II/2019.
- c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa :
- 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :
- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
- 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GECI tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
- 3) Surat Persetujuan Komisaris PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
- 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 75.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI

Halaman 76.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah Ib nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1625700212, Nomor Billyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada

Halaman 77. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2016 tentang member persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang member persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRI SYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 78.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar);
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang

Halaman 79. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku
Penerima Kuasa/Bank;

35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor
MM1526100218, NomorBilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka
waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro
Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha
Suite 110 Menteng DalamTebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN
YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku
pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC.
Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor
MM1625700212, NomorBilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar,
jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra
Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha
Suite 110 Menteng DalamTebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN
YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku
pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah
KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA
selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP
pada tanggal 11 September 2017 tentang member persetujuan untuk
menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan
JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO
SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk mencairkan
Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan
JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH

Halaman 80. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;

44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;

45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 81. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku P emimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang member persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.
- 50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliara.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

Halaman 82.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- Bagi hasil ditransfer ke Rekening.a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.
- 53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;
- 54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah kerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atasnama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. Nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. Nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. Nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. Nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai

Halaman 83.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;

58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 anpe mohon BudhiIstanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uangd alam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palu nnomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditan datangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,-dengan biaya sebesar Rp. 25.000,-dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur Nomor 3270955656 an. Budh iIstanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

Halaman 84.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
 - 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
 - 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta YosSudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.
- f. Disitadarisaksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :
- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
 - 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 85. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa, karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan alternatif pertama dan dibebaskan dalam dakwaan kedua, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jak.Sel. tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan terdakwa Ir. Stefanus Joko Mogoginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang" dalam dakwaan ke dua.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
5. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
7. Menyatakan barang bukti berupa surat:
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;

Halaman 86. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRIsyariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRIsyariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.

b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa :

- 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
- 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
- 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
- 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
- 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
- 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
- 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
- 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
- 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
- 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
- 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp.

Halaman 87.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp.
1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp.
1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp.
1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp.
1.000.000.000,00;

- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;
- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/III/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
- 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;

Halaman 88.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa :

1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.

d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :

1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-

2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;

3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;

4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI

Halaman 89.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;

13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI

Halaman 90. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Billyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

Halaman 91.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh

Halaman 92.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar;

30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 93.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc.

Halaman 95.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;

44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;

45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.

50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya

Halaman 96.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;

54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc.

Halaman 97.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;

58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat

Halaman 98.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang

Halaman 99.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;

8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.

f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :

1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;

2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;

3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;

4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;

5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan Kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh H. Mohammad Lutfi SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Yahya Syam. SH, MH. dan Sri Andini S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Halaman 100. Putusan Nomor : 402/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursabiha, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Yahya Syam. SH, MH

H. Mohammad Lutfi SH. MH

Sri Andini, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

Nurusabiha, SH.,MH

Halaman 101.Putusan Nomor :402/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)